

Kekuatan Hukum ASEAN Outlook on the Indo-Pacific terhadap Konflik Laut China Selatan menurut Hukum Internasional

Diterima	21	Oktober	2025
Disetujui	31	Desember	2025
Dipublish	31	Desember	2025

Kayla Andresen¹, Reynold Simanjuntak², Hendrasari Rawung³, Henry Lumenta⁴

¹⁻⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

¹kaylandrsn27@gmail.com, ²reynoldssimanjuntak@unima.ac.id, ³hendrasari.rawung@yahoo.com,

⁴henrynochlumenta@gmail.com

Abstract

Intensifying geopolitical competition in the Indo-Pacific has elevated the South China Sea dispute into a major challenge for regional stability and the application of international law. In response, ASEAN introduced the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) to reaffirm ASEAN centrality and promote a rules-based regional order grounded in international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. However, the extent of AOIP's legal authority in addressing concrete maritime disputes remains contested. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted through the examination of international legal instruments, ASEAN policy documents, relevant judicial decisions, and scholarly literature on soft law and compliance in international law. This study aims to assess the legal authority of AOIP within the framework of international law and to evaluate its effectiveness in supporting political stability in the South China Sea. It also examines whether AOIP functions as a legal instrument or primarily as a normative policy framework. The findings indicate that AOIP operates as a soft law instrument without binding legal force or formal dispute settlement mechanisms. While AOIP reinforces normative commitments to UNCLOS and facilitates regional dialogue, its effectiveness largely depends on voluntary compliance and political consensus among ASEAN Member States, limiting its capacity to resolve disputes. This study offers a novel legal perspective by applying compliance theory to analyze AOIP's normative influence despite its non binding character, contributing to the discourse on soft law in regional maritime governance.

Keywords: ASEAN Outlook on the Indo-Pacific; South China Sea; International Law; Soft Law; ASEAN Centrality

Abstrak

Meningkatnya kompetisi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik telah mengangkat sengketa Laut Cina Selatan menjadi tantangan utama bagi stabilitas regional dan penerapan hukum internasional. Sebagai respons, ASEAN memperkenalkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) untuk menegaskan kembali sentralitas ASEAN dan mendorong tatanan kawasan berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Namun, sejauh mana kewenangan hukum AOIP dalam menangani sengketa maritim konkret masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui kajian terhadap instrumen hukum



internasional, dokumen kebijakan ASEAN, putusan peradilan yang relevan, serta literatur akademik mengenai soft law dan kepatuhan dalam hukum internasional. Studi ini bertujuan untuk menilai kewenangan hukum AOIP dalam kerangka hukum internasional serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung stabilitas politik di Laut Cina Selatan. Penelitian ini juga mengkaji apakah AOIP berfungsi sebagai instrumen hukum atau lebih sebagai kerangka kebijakan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AOIP beroperasi sebagai instrumen soft law tanpa kekuatan hukum yang mengikat maupun mekanisme penyelesaian sengketa 2 formal. Meskipun AOIP memperkuat komitmen normatif terhadap UNCLOS dan memfasilitasi dialog regional, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan sukarela dan konsensus politik antarnegara anggota ASEAN, sehingga membatasi kapasitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Studi ini menawarkan perspektif hukum yang baru dengan menerapkan teori kepatuhan untuk menganalisis pengaruh normatif AOIP meskipun bersifat tidak mengikat, serta berkontribusi pada diskursus mengenai soft law dalam tata kelola maritim regional.

Kata kunci: : *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific; Laut China Selatan; Hukum Internasional; Soft Law; Sentralitas ASEAN*

Pendahuluan

Kawasan Indo-Pasifik telah muncul sebagai arena utama kompetisi geopolitik, ekonomi, dan strategis pada abad ke-21. Sebagai wilayah yang menjadi rumah bagi jalur pelayaran utama dan rute perdagangan maritim vital, kawasan ini memainkan peran yang menentukan dalam stabilitas global dan pertumbuhan ekonomi.¹ Dalam konteks regional yang lebih luas ini, Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu ruang maritim paling diperebutkan, melibatkan klaim kedaulatan yang tumpang tindih, kepentingan militer strategis, serta perbedaan interpretasi terhadap hukum internasional.² Eskalasi ketegangan di kawasan ini tidak hanya mengancam perdamaian regional, tetapi juga menantang efektivitas kerangka hukum internasional yang ada, khususnya

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.³

Kompleksitas hukum sengketa Laut Cina Selatan semakin disorot melalui putusan arbitrase tahun 2016 dalam perkara Philippines v. China, yang diputus oleh Permanent Court of Arbitration.⁴ Meskipun putusan tersebut mengklarifikasi aspek-aspek utama hak maritim berdasarkan UNCLOS dan menolak klaim hak historis Tiongkok dalam apa yang dikenal sebagai garis sembilan putus (nine-dash line), dampak praktisnya tetap terbatas. Penolakan Tiongkok untuk mematuhi putusan tersebut mengungkap kelemahan struktural dalam hukum internasional, yaitu ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif ketika kekuatan besar menolak keputusan yang mengikat secara hukum.⁵

¹ Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2022: Mobilizing Taxes for Development (Manila: ADB, 2022).

² Robert Beckman et al., Beyond Territorial Disputes in the South China Sea: Legal Frameworks for the Joint Development of Hydrocarbon Resources (Cheltenham: Edward Elgar, 2013).

³ United Nations, United Nations Convention on

the Law of the Sea (Montego Bay, 1982).

⁴ Permanent Court of Arbitration, The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China), Award of 12 July 2016.

⁵ Julian Ku and John Yoo, "The South China Sea Arbitration: Diplomacy or Law?" California Law Review 105, no. 1 (2017): 1-35.



Situasi ini mendorong para aktor regional, khususnya ASEAN, untuk mencari pendekatan normatif dan politik alternatif guna menjaga stabilitas tanpa meningkatkan konfrontasi.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, ASEAN mengadopsi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada tahun 2019 sebagai kerangka kebijakan kolektif yang bertujuan menegaskan kembali sentralitas ASEAN dan mempromosikan tatanan kawasan berbasis aturan.⁶ AOIP menekankan inklusivitas, dialog, dan penghormatan terhadap hukum internasional, dengan secara eksplisit merujuk pada UNCLOS 1982 sebagai kerangka hukum yang mengatur aktivitas maritim. Berbeda dengan strategi Indo-Pasifik yang berorientasi militer atau berbasis aliansi yang dipromosikan oleh negara-negara besar, AOIP memosisikan dirinya sebagai instrumen kooperatif dan non-konfrontatif yang dirancang untuk menjaga otonomi kawasan dan keseimbangan strategis.⁷

Kajian akademik yang ada sejauh ini sebagian besar menelaah AOIP dari perspektif diplomasi dan hubungan internasional. Feldman, misalnya, menafsirkan AOIP sebagai alat diplomatik yang memungkinkan ASEAN menavigasi rivalitas kekuatan besar tanpa berpihak secara eksklusif pada blok tertentu.⁸ Studi

lain menganalisis AOIP melalui lensa institusional atau teoretis, seperti liberal institusionalisme, dengan menekankan peran normatifnya dalam mendorong kerja sama, alih-alih implikasi hukumnya.⁹ Namun, analisis-analisis tersebut cenderung kurang mengeksplorasi pertanyaan krusial: apakah AOIP memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk berkontribusi secara bermakna terhadap stabilitas politik dan pengelolaan sengketa di Laut Cina Selatan.

Artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji AOIP melalui perspektif hukum internasional. Alih-alih memperlakukan AOIP semata sebagai dokumen diplomatik atau politik, penelitian ini menganalisis karakter hukumnya sebagai instrumen soft law serta mengevaluasi kapasitasnya dalam memengaruhi perilaku negara dalam konteks sengketa maritim. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah instrumen hukum internasional yang relevan, dokumen kebijakan ASEAN, putusan pengadilan, serta literatur akademik untuk menilai sejauh mana AOIP memperkuat atau sekadar mempertegas secara simbolik tatanan hukum yang ada.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penilaian hukum yang kritis terhadap keterbatasan AOIP. Sambil mengakui kontribusi normatif AOIP dalam

⁶ ASEAN, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2019).

⁷ Amitav Acharya, "ASEAN Centrality and the Indo-Pacific," East Asia Forum (2019).

⁸ Mark Feldman, "Cooperation, Harmony and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," Asia Policy 15, no. 4 (2020): 35–52.

⁹ Rizal Sukma, "Indo-Pacific Strategy and ASEAN Centrality," Journal of ASEAN Studies 8, no. 2 (2020): 1–18.



menegaskan UNCLOS dan sentralitas ASEAN, penelitian ini berpendapat bahwa AOIP tidak memiliki kewajiban hukum yang eksplisit, ketentuan penegakan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan sukarela dan konsensus politik di antara negara-negara anggota ASEAN. Dengan menempatkan AOIP dalam kerangka teori kepatuhan dan diskursus hukum internasional, artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih bernuansa mengenai bagaimana instrumen regional yang tidak mengikat beroperasi dalam ruang maritim yang diperebutkan, serta menyoroti kendala struktural yang membatasi kapasitasnya dalam menjamin stabilitas jangka panjang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif untuk menganalisis kekuatan hukum ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dalam menangani konflik Laut Cina Selatan berdasarkan hukum internasional. Kajian ini berfokus pada penilaian kekuatan normatif, relevansi hukum, serta implikasi operasional AOIP dalam kerangka hukum laut internasional dan tata kelola kawasan.

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis instrumen hukum yang mengikat dan tidak mengikat yang relevan dengan tata kelola maritim dan

penyelesaian sengketa di kawasan Indo-Pasifik. Bahan hukum yang dikaji meliputi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dokumen dasar ASEAN, deklarasi resmi dan kerangka kebijakan ASEAN, serta instrumen hukum regional yang berkaitan dengan kerja sama maritim dan pengelolaan konflik. Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap kesesuaian, koherensi, dan keterkaitan normatif antara AOIP dan standar hukum internasional yang berlaku.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai karakter hukum dan fungsi normatif AOIP dalam hukum internasional, khususnya dalam kaitannya dengan teori soft law, kepatuhan negara, dan difusi norma. Melalui pendekatan ini, AOIP dianalisis tidak hanya sebagai instrumen politik, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang membentuk perilaku negara, ekspektasi regional, serta praktik kerja sama dalam tata kelola maritim. Pendekatan ini membantu mengevaluasi kontribusi AOIP terhadap diskursus hukum, pembentukan norma regional, dan penguatan prinsip hukum internasional meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup perjanjian internasional, dokumen kebijakan resmi ASEAN, pernyataan negara, serta instrumen hukum otoritatif yang relevan dengan sengketa maritim dan keamanan kawasan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, komentar hukum, working papers, serta penelitian terdahulu mengenai hukum laut internasional, kerangka kelembagaan ASEAN, mekanisme soft law, dan konflik Laut Cina Selatan. Sumber-sumber ini dipilih



berdasarkan kredibilitas akademik, relevansi terhadap topik penelitian, serta kontribusinya terhadap perkembangan kajian hukum dalam satu dekade terakhir.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui analisis dokumen secara sistematis. Dokumen hukum dan kebijakan yang relevan diidentifikasi, dikompilasi, dan diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan tema analisis utama, seperti kekuatan hukum, normativitas, mekanisme kepatuhan, kapasitas penyelesaian sengketa, dan stabilitas kawasan. Setiap dokumen dianalisis untuk mengekstraksi ketentuan normatif, tujuan kebijakan, argumentasi hukum, dan komitmen kelembagaan yang mencerminkan posisi dan peran AOIP dalam tatanan hukum internasional.

Proses analisis dilakukan dengan metode interpretasi hukum kualitatif. Pertama, penelitian memetakan muatan normatif AOIP dan membandingkannya dengan kewajiban hukum yang mengikat dalam UNCLOS dan rezim hukum internasional lainnya. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik temu, perbedaan, serta penguatan norma antara AOIP dan standar hukum internasional yang ada. Kedua, penelitian mengevaluasi sejauh mana AOIP menciptakan ekspektasi hukum, memengaruhi perilaku negara, serta berkontribusi terhadap praktik kepatuhan regional dalam tata kelola maritim. Ketiga, penelitian menilai implikasi praktis AOIP dalam pencegahan sengketa, pengelolaan konflik, dan stabilitas politik di Laut Cina Selatan dengan menelaah bagaimana prinsip-prinsip AOIP tercermin dalam praktik diplomasi regional dan inisiatif kerja sama.

Untuk menjaga ketelitian analisis, penelitian ini menggunakan kerangka tematik yang terstruktur. Bahan hukum dikodekan dan dianalisis berdasarkan kategori tematik seperti kekuatan mengikat, pengaruh normatif, kapasitas kelembagaan, serta efektivitas dalam pengelolaan konflik. Pengorganisasian tematik ini memungkinkan evaluasi yang sistematis terhadap relevansi hukum AOIP serta membantu menghubungkan komitmen normatif dengan implikasi praktisnya.

Penelitian ini tidak menggunakan kerja lapangan empiris maupun data kuantitatif. Kekuatan utama penelitian terletak pada analisis doktrinal dan evaluasi normatif, yang relevan untuk menilai legitimasi hukum, otoritas institusional, dan dampak normatif dalam hukum internasional. Dengan mensintesis teks hukum, instrumen kebijakan, dan literatur akademik, penelitian ini membangun penilaian hukum yang komprehensif mengenai status, fungsi, dan keterbatasan AOIP.

Terakhir, temuan penelitian diinterpretasikan dalam konteks hukum internasional dan tata kelola kawasan yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi kritis mengenai apakah AOIP dapat dianggap sebagai instrumen hukum yang bermakna dalam mendukung stabilitas maritim, atau lebih berfungsi sebagai kerangka politik dan normatif tanpa kekuatan hukum yang dapat ditegakkan. Desain metodologi ini memastikan transparansi, replikabilitas, serta keandalan akademik, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk memverifikasi analisis atau menerapkan metode serupa pada kajian hukum regional atau kelembagaan lainnya.



Hasil dan Pembahasan

1. *Kekuatan Hukum ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dalam Mendukung Stabilitas Politik di Laut Cina Selatan*

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) memiliki kekuatan hukum yang terbatas dalam mendukung stabilitas politik di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan. Dari perspektif hukum internasional, AOIP tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen yang mengikat secara hukum (*hard law*), melainkan berfungsi sebagai dokumen *soft law* yang mencerminkan komitmen politik bersama negara-negara anggota ASEAN.¹⁰ Orientasi normatif AOIP bersumber dari prinsip-prinsip seperti sentralitas ASEAN, inklusivitas, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penyelesaian sengketa secara damai, termasuk rujukan eksplisit terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS).¹¹

Meskipun tidak bersifat mengikat, AOIP memainkan peran normatif dengan merumuskan visi kolektif ASEAN mengenai tatanan kawasan. Dalam kajian hukum internasional,

instrumen *soft law* diakui memiliki kapasitas untuk memengaruhi perilaku negara melalui ekspektasi normatif, persuasi politik, dan pertimbangan reputasi, alih-alih melalui mekanisme penegakan koersif.¹² Namun, efektivitas instrumen semacam ini sangat bergantung pada kohesi internal di antara negara-negara yang terlibat serta keberadaan mekanisme institusional yang saling melengkapi. Dalam kasus AOIP, ketiadaan kewajiban hukum yang jelas dan prosedur penegakan secara signifikan membatasi kemampuannya untuk secara langsung memengaruhi perilaku negara dalam sengketa berintensitas tinggi seperti konflik Laut Cina Selatan.¹³

Sengketa Laut Cina Selatan tetap ditandai oleh klaim kedaulatan yang tumpang tindih, kompetisi strategis, serta asimetri kekuatan struktural antara negara-negara pengklaim dan Tiongkok. Meskipun AOIP secara eksplisit menekankan kepatuhan terhadap hukum internasional, dokumen ini tidak memberikan panduan operasional mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus diimplementasikan dalam praktik.¹⁴ Akibatnya, AOIP berfungsi terutama sebagai kerangka rujukan

¹⁰ ASEAN, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2019).

¹¹ United Nations Convention on the Law of the Sea, opened for signature December 10, 1982, 1833 UNTS 3.

¹² Alan Boyle, "Soft Law in International Law-Making," in *International Law*, ed. Malcolm Evans (Oxford: Oxford University Press, 2018), 118–136.

¹³ Mark Feldman, "Cooperation, Harmony and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," *Asia Policy* 15, no. 3 (2020): 23–45.

¹⁴ ASEAN, *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.



politik, bukan sebagai instrumen hukum yang mampu memaksa kepatuhan atau membentuk ulang perilaku strategis kekuatan besar di kawasan.

AOIP sebagai Instrumen Soft Law dalam Hukum Internasional

Dari sudut pandang doktrinal, AOIP secara jelas termasuk dalam kategori soft law, yang mencakup deklarasi, kerangka kebijakan, dan pedoman yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, tetapi tetap memiliki relevansi normatif.¹⁵ Berbeda dengan perjanjian internasional yang diatur oleh Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, AOIP tidak menciptakan kewajiban hukum yang dapat ditegakkan (legal obligations), maupun menetapkan sanksi atas ketidakpatuhan.¹⁶ Meskipun demikian, relevansi hukumnya terletak pada kemampuannya untuk menegaskan kembali dan mengonsolidasikan norma-norma hukum internasional yang telah ada, khususnya yang bersumber dari UNCLOS dan hukum kebiasaan internasional, seperti kewajiban untuk

menyelesaikan sengketa secara damai dan menahan diri dari penggunaan kekuatan.¹⁷

Penelitian ini menemukan bahwa preferensi ASEAN terhadap instrumen soft law mencerminkan budaya diplomatik yang telah lama dianut, yang sering disebut sebagai ASEAN Way, yang mengutamakan konsensus, fleksibilitas, dan prinsip non-intervensi.¹⁸ Meskipun pendekatan ini secara historis berkontribusi terhadap stabilitas regional, ia juga membatasi kapasitas ASEAN untuk merespons secara efektif terhadap pelanggaran hukum internasional di ruang maritim yang diperebutkan. Putusan arbitrase dalam perkara *Philippines v. China* (2016), yang menolak klaim hak historis Tiongkok berdasarkan Nine-Dash Line sebagai tidak sejalan dengan UNCLOS, menunjukkan keterbatasan afirmasi normatif tanpa disertai mekanisme penegakan.¹⁹ AOIP tidak secara eksplisit merujuk pada implementasi atau penegakan putusan yudisial tersebut, sehingga semakin menegaskan

¹⁵ Dinah Shelton, "Soft Law," in *Handbook of International Law*, ed. David Armstrong (London: Routledge, 2009), 68–80.

¹⁶ Vienna Convention on the Law of Treaties, opened for signature May 23, 1969, 1155 UNTS 331.

¹⁷ UNCLOS, arts. 279–283.

¹⁸ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia* (London: Routledge, 2014).

¹⁹ Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration (Philippines v. China)*, Award, July 12, 2016.



karakternya sebagai instrumen yang berhati-hati secara politik, alih-alih tegas secara hukum.

Pengaruh Normatif vs. Efektivitas Hukum

Salah satu temuan pendukung utama dalam penelitian ini adalah perbedaan antara pengaruh normatif dan efektivitas hukum. AOIP memberikan pengaruh normatif dengan menegaskan kembali komitmen kolektif ASEAN terhadap multilateralisme dan supremasi hukum. Namun, dukungan normatif semata terbukti tidak cukup untuk mencegah tindakan unilateral, termasuk militerisasi dan praktik maritim koersif di Laut Cina Selatan.²⁰

Dari perspektif hukum, AOIP tidak mengubah hak dan kewajiban negara-negara di bawah UNCLOS, maupun membentuk mekanisme penyelesaian sengketa baru di luar kerangka hukum internasional yang telah ada.²¹ Oleh karena itu, kontribusinya terhadap stabilitas politik bersifat tidak langsung dan sangat bergantung pada

kepatuhan sukarela. Keterbatasan ini menegaskan tantangan struktural yang lebih luas: ketergantungan ASEAN pada instrumen yang tidak mengikat membatasi kemampuannya untuk bertindak sebagai penstabil hukum dalam sengketa yang melibatkan kekuatan besar.

2. Peran Prinsip Hukum Internasional dalam Mekanisme AOIP

Temuan utama kedua berkaitan dengan keterbatasan operasionalisasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam mekanisme AOIP. Meskipun AOIP secara eksplisit mengakui pentingnya hukum internasional, termasuk UNCLOS, dokumen ini tidak mengadopsi mekanisme institusional atau prosedural yang konkret untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam hasil penyelesaian sengketa yang efektif.²² Hukum internasional sebenarnya menyediakan kerangka yang komprehensif untuk penyelesaian sengketa maritim melalui arbitrase, adjudikasi, dan konsiliasi, sebagaimana tercermin dalam Bagian XV UNCLOS.²³ Namun, AOIP tidak mengintegrasikan mekanisme-mekanisme tersebut ke dalam arsitektur kebijakannya. Sebaliknya, AOIP lebih menegaskan

²⁰ U.S. Department of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China (Washington, DC, 2022).

²¹ Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea* (Cambridge: Cambridge University Press,

2019).

²² Jones, David, and Michael Smith, "ASEAN and the Indo-Pacific: Strategic Ambiguity Revisited," *International Affairs* 96, no. 1 (2020): 1–18.

²³ UNCLOS, Part XV.



komitmen umum terhadap dialog dan kerja sama, tanpa secara memadai menangani defisit penegakan hukum maupun asimetri kekuatan yang menjadi ciri utama sengketa Laut Cina Selatan.²⁴

Penyelesaian Sengketa Secara Damai dan Praktik ASEAN

Prinsip penyelesaian sengketa secara damai merupakan norma fundamental dalam hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁵ AOIP secara normatif selaras dengan prinsip ini dengan mendorong dialog, langkah-langkah pembangunan kepercayaan (confidence-building measures), serta keterlibatan kooperatif. Namun demikian, model pengambilan keputusan ASEAN yang berbasis konsensus membatasi kemampuannya untuk memprakarsai atau mendukung proses penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat.²⁶

Penelitian ini menemukan bahwa keenggan ASEAN untuk menginstitutionalisasi mekanisme yang mengikat di bawah AOIP mencerminkan kekhawatiran terhadap fragmentasi internal dan tekanan politik eksternal. Meskipun pendekatan ini menjaga fleksibilitas diplomatik, hal tersebut justru

melemahkan kredibilitas AOIP sebagai kerangka hukum untuk penyelesaian konflik. Dalam praktiknya, negara-negara anggota ASEAN tetap mengandalkan negosiasi bilateral atau lembaga adjudikatif eksternal, alih-alih mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN, untuk menangani sengketa maritim.²⁷

Teori Kepatuhan dan Batas Kepatuhan Sukarela

Dengan menerapkan teori kepatuhan (compliance theory), penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan negara terhadap norma-norma AOIP terutama didorong oleh pertimbangan politik, bukan oleh kewajiban hukum. Teori kepatuhan menyatakan bahwa negara cenderung lebih patuh terhadap norma internasional ketika aturan dirumuskan secara jelas, kewajiban didefinisikan secara tegas, dan mekanisme penegakan tersedia.²⁸ AOIP tidak memenuhi kondisi-kondisi tersebut, karena ketentuannya bersifat luas dan tidak mengikat.²⁹

Keterlibatan selektif Tiongkok dalam kerangka kerja yang dipimpin ASEAN mengilustrasikan keterbatasan kepatuhan sukarela.

²⁴ Kuik Cheng-Chwee, "ASEAN Centrality in ASEAN-China Relations," *Contemporary Southeast Asia* 38, no. 3 (2016): 319-346.

²⁵ Charter of the United Nations, June 26, 1945, 1 UNTS XVI.

²⁶ ASEAN Charter, November 20, 2007, art. 20.

²⁷ Hoang Thi Ha, "Understanding the Institutional Challenge of Indo-Pacific Minilaterals to ASEAN," ISEAS Perspective no. 2021/78.

²⁸ Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995).

²⁹ Kal Raustiala and Anne-Marie Slaughter, "International Law, International Relations and Compliance," in *Handbook of International Relations* (London: Sage, 2002).



Meskipun Tiongkok berpartisipasi dalam dialog dan inisiatif kerja sama, negara tersebut secara bersamaan melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan UNCLOS dan putusan arbitrase tahun 2016.³⁰ Perilaku ini menyoroti kelemahan struktural AOIP sebagai instrumen yang mendorong kepatuhan serta mengungkap kesenjangan antara aspirasi normatif dan realitas hukum dalam strategi tata kelola regional ASEAN.

3. Implikasi terhadap Peran ASEAN dalam Tata Kelola Regional

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa AOIP, dalam bentuknya saat ini, belum dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang menentukan dalam mengelola sengketa keamanan berintensitas tinggi. Kontribusi utamanya terletak pada penetapan agenda (agenda-setting) dan artikulasi norma, bukan pada penegakan hukum atau penyelesaian sengketa.³¹ Keterbatasan ini menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai kemampuan ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya di tengah proliferasi pengaturan keamanan minilateral di kawasan Indo-Pasifik.³²

Dari perspektif hukum, penguatan

keterkaitan antara AOIP dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang telah ada merupakan jalur potensial untuk meningkatkan otoritas normatif ASEAN. Tanpa penguatan tersebut, AOIP berisiko tetap menjadi instrumen deklaratif dengan dampak praktis yang terbatas terhadap stabilitas kawasan.³³

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada dasarnya berfungsi sebagai kerangka normatif dan politik, bukan sebagai instrumen hukum yang mengikat secara langsung untuk menjamin stabilitas politik di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan. Dari perspektif hukum internasional, AOIP tidak memiliki karakteristik hard law, seperti kewajiban hukum yang jelas, mekanisme penegakan, serta prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat, sehingga secara signifikan membatasi kemampuannya untuk memengaruhi perilaku negara dalam konflik geopolitik berintensitas tinggi. Meskipun AOIP menegaskan kembali prinsip-prinsip inti hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap UNCLOS 1982, penyelesaian sengketa secara damai, dan kerja sama multilateral, implementasinya tetap sangat bergantung

³⁰ Bill Hayton, *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia* (New Haven: Yale University Press, 2014).

³¹ Barry Buzan and Ole Wæver, *Regions and Powers* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

³² Hoang Thi Ha, "Minilateralism and ASEAN's Strategic Dilemma," *Asian Survey* 61, no. 4 (2021): 645–670.

³³ Simon Chesterman, "Asia's Ambivalence about International Law," *European Journal of International Law* 27, no. 4 (2016): 945–978.



pada kepatuhan sukarela dan kehendak politik negara-negara anggota ASEAN.

Temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa fragmentasi internal di dalam ASEAN serta tekanan eksternal akibat rivalitas kekuatan besar melemahkan penerapan praktis prinsip-prinsip tersebut, sehingga mengurangi efektivitas AOIP sebagai instrumen hukum penstabil kawasan. Namun demikian, AOIP tetap memiliki nilai strategis sebagai platform pembentukan norma yang memperkuat sentralitas ASEAN dan menyediakan titik rujukan bersama bagi dialog regional. Untuk meningkatkan relevansi dan efektivitasnya, ASEAN perlu mempertimbangkan penguatan dimensi hukum-operasional AOIP dengan menyelaraskannya secara lebih erat dengan mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang telah ada, serta mendukung pengembangan pengaturan regional yang lebih konkret dan dapat ditegakkan, seperti Code of Conduct yang mengikat di Laut Cina Selatan. Langkah-langkah tersebut akan memungkinkan AOIP melampaui komitmen deklaratif semata dan berkontribusi secara lebih substantif terhadap tatanan kawasan Indo-Pasifik yang berbasis aturan.

Daftar Pustaka

- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (3rd ed.). London, England: Routledge.
- Acharya, A. (2021). ASEAN centrality and the Indo-Pacific. *Journal of Strategic Studies*, 44(6), 849–879.
- Andresen, K. E. I., Lombok, L. L., & Lombok, C. I. (2025). ASEAN outlook on the Indo-Pacific: Politics and security challenges on the Indo-Pacific dynamics. In *Proceedings of the International Lecturer-Student Multidisciplinary Conference (ILSMC 2025)*.
- Bateman, S. (2020). ASEAN, the Indo-Pacific, and the South China Sea. *Asian Politics & Policy*, 12(3), 424–438.
- Boyle, A. (2018). Soft law in international law-making. In M. Evans (Ed.), *International law* (pp. 118–136). Oxford, England: Oxford University Press.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1995). *The new sovereignty: Compliance with international regulatory agreements*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Cheng-Chwee, K. (2016). ASEAN centrality in ASEAN–China relations. *Contemporary Southeast Asia*, 38(3), 319–346.
- Chesterman, S. (2016). Asia's ambivalence about international law. *European Journal of International Law*, 27(4), 945–978.
- Chinkin, C. (1989). The challenge of soft law: Development and change in international law. *International and Comparative Law Quarterly*, 38(4), 850–866.
- Dupuy, P.-M. (1991). Soft law and the international law of the environment. *Michigan Journal of International Law*, 12(2), 420–435.
- Feldman, M. (2020). Cooperation, harmony and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *Global Affairs*, 6(1), 25–39.
- Ha, H. T. (2020). Understanding the



- institutional challenge of Indo-Pacific minilaterals to ASEAN. *Contemporary Southeast Asia*, 42(2), 213–237.
- Huang, J. (2017). China's nine-dash line claim in the South China Sea: Legal and political implications. *Ocean Development & International Law*, 48(1), 1–16.
- Johnston, A. I. (2001). Socialization in international institutions: The ASEAN way and international relations theory. *International Organization*, 55(3), 487–515.
- Kraska, J. (2016). The South China Sea arbitration and the UNCLOS. *Journal of Maritime Law and Commerce*, 47(3), 371–381.
- Kuo, L. (2021). ASEAN's Indo-Pacific outlook and regional norm-building. *Asian Journal of International Law*, 11(2), 357–375.
- Lombok, L. L., Baliung, J. C. M., & Arthur. (2024). Navigating the seas of diplomacy: ASEAN's role in shaping the Indo-Pacific outlook. *Technium Social Sciences Journal*, 64.
- McManus, I. (2018). Soft law, hard power: ASEAN and the South China Sea. *Asian Security*, 14(3), 215–233.
- Permanent Court of Arbitration. (2016). *The South China Sea arbitration (Philippines v. China), award of 12 July 2016*. The Hague, The Netherlands: Author.
- Raustiala, K., & Slaughter, A.-M. (2002). International law, international relations and compliance. In W. Carlsnaes, T. Risse, & B. A. Simmons (Eds.), *Handbook of international relations*. London, England: Sage.
- Risse, T., & Sikkink, K. (1999). The socialization of international human rights norms into domestic practices. In T. Risse, S. C. Ropp, & K. Sikkink (Eds.), *The power of human rights* (pp. 1–38). Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Roberts, C. (2020). ASEAN centrality and the Indo-Pacific. *Asian Perspective*, 44(2), 235–260.
- Schrijver, N. (2015). The evolution of soft law in international public law. *Recueil des cours*, 375, 1–144.
- Storey, I. (2014). ASEAN and the rise of China: The search for equilibrium. *Asian Affairs*, 45(2), 189–203.
- Tan, S. S. (2021). ASEAN's normative evolution and the Indo-Pacific. *International Politics*, 58(4), 529–548.
- Tanaka, Y. (2019). *The international law of the sea*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Thayer, C. A. (2013). ASEAN, China and the code of conduct in the South China Sea. *SAIS Review of International Affairs*, 33(2), 75–84.
- Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. (1976).
- United Nations Convention on the Law of the Sea. (1982).
- U.S. Department of Defense. (2022). *Annual report to Congress: Military and security developments involving the People's Republic of China*. Washington, DC: Author.
- Vienna Convention on the Law of Treaties. (1969). 1155 UNTS 331.
- Weatherbee, D. E. (2014). *International relations in Southeast Asia: The struggle for autonomy* (3rd ed.). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Yusra Pebrianto, D., Putra, A. K., & Ardianto, B. (2024). Conception of the precautionary principle in international environmental law: Ecosystem or humanity? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 5(3), 569–606.



